

DESA – BANTUAN – KEUANGAN

2016

PERBUP NO.31, BD.2016/NO.31, 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG BATASAN NILAI USULAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DAN TAHUN ANGGARAN 2017

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batasan Nilai Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016 Dan Tahun Anggaran 2017;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ;
 - Menerangkan tentang besaran nilai usulan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten magelang kepada pemerintah desa tahun anggaran 2017;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 30 Agustus 2017